

ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI JUDI ONLINE DALAM KONTEKS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

¹ Akhmad Khabibi

1) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ *achmadhabibias@gmail.com*

ABSTRAK

Perjudian daring merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Meskipun perjudian dalam bentuk apa pun dilarang di Indonesia, praktik perjudian daring masih marak dan seringkali sulit dikendalikan, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kelompok yang masih dalam tahap perkembangan ini sangat rentan terhadap dampak negatif perjudian daring, baik secara psikologis, sosial, maupun akademis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait perjudian daring dalam konteks hukum perlindungan anak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah akses anak terhadap perjudian daring dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Analisis menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi yang mencakup larangan umum terhadap perjudian, masih terdapat celah hukum dan kesenjangan penegakan hukum yang memungkinkan anak-anak mengakses situs perjudian daring. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap penyedia platform digital, dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perjudian daring terhadap anak-anak.

Kata Kunci: Perjudian Online, Perlindungan Anak, Peraturan, Hukum, Penegakan Hukum, Teknologi Digital.

ABSTRACT

Online gambling is a phenomenon that continues to grow in line with the rapid advancement of information technology. Although gambling in any form is prohibited in Indonesia, the practice of online gambling remains rampant and is often difficult to control, especially among children and adolescents. This group, still in a developmental stage, is highly vulnerable to the negative impacts of online gambling, both psychologically, socially, and academically. This study aims to analyze regulations related to online gambling in the context of child protection law in Indonesia. Using a juridical approach, this study evaluates the effectiveness of existing regulations in preventing children's access to online gambling and the challenges faced in their implementation. The analysis shows that despite regulatory efforts that include a general ban on gambling, there are still legal loopholes and enforcement gaps that allow children to access online gambling sites. This study recommends strengthening regulations, enhancing supervision of digital platform providers, and educating the public about the negative impacts of online gambling on children.

Keywords: : Online Gambling, Child Protection, Regulations, Law, Law Enforcement, Digital Technology.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat saat ini merupakan hasil dari adanya industrialisasi, serta ditopang dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi sehingga relasi antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto 2016: 53). Namun, kemajuan yang dibawa oleh dunia maya sebagai dampak dari berkembangnya teknologi telah membawa banyak perubahan, mulai dari perubahan positif maupun negatif. Salah satu perubahan positif misalnya adanya kemudahan dalam mengakses segala bentuk informasi akibat pesatnya perkembangan dalam komunikasi. Adapun perubahan negatif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi turut melahirkan beragam bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian dengan memanfaatkan internet atau lebih dikenal dengan judi *online*. Tindak pidana perjudian *online* merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ramli, 2004: 1).

Adapun perjudian berbasis *online* ini memiliki banyak dampak negatif yakni penyalahgunaan keuangan, kecanduan dan kerugian finansial bagi individu yang terlibat. Selain itu juga dapat memberikan peluang bagi aktivitas kriminal seperti pencucian uang, penipuan atau tindak *cybercrime* lainnya (Widyasari, 2018: 278). Judi *online* juga menyimpan berbagai risiko, terutama bagi kalangan yang rentan, seperti anak-anak dan remaja. Meskipun perjudian dalam bentuk apapun di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang, praktik judi *online* seringkali dilakukan secara tersembunyi dan sulit untuk dipantau, sehingga memberikan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum. Risiko yang muncul akibat akses perjudian online yang semakin mudah, selain merugikan individu, juga dapat mengancam integritas sosial, psikologis, dan moral anak-anak. Dalam menghadapi masalah perjudian berbasis *online*, penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang efektif. Ini meliputi peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perjudian ilegal, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian serta pentingnya melaporkan kegiatan perjudian ilegal yang terjadi di sekitar mereka.

Anak-anak dan remaja, sebagai kelompok yang masih dalam masa perkembangan, sangat rentan terhadap dampak negatif dari perjudian online. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat mempengaruhi kesehatan mental, merusak kehidupan sosial, serta mengganggu proses pendidikan mereka. Dalam konteks ini, regulasi yang ada harus mampu menjawab tantangan tersebut, dengan memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak dan remaja dari bahaya perjudian. Regulasi terkait judi online di Indonesia, meskipun sudah ada dalam bentuk peraturan-peraturan yang melarang kegiatan perjudian secara umum, masih menunjukkan sejumlah kelemahan dalam implementasinya, terutama dalam konteks perlindungan anak. Ketidakmampuan dalam memitigasi akses perjudian online yang bebas di kalangan anak-anak dan remaja memperlihatkan adanya celah hukum yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terhadap efektivitas regulasi yang ada dan apakah peraturan tersebut sudah cukup memberikan perlindungan terhadap anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang. Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis untuk mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan terkait pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian dalam prespektif perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Judi online yang kini marak di berbagai *platform* digital sering kali menyajikan diri dalam bentuk yang menarik, menggunakan taktik pemasaran yang licik untuk menarik perhatian anak-anak. Iklan judi tidak hanya muncul di situs-situs perjudian, tetapi juga merambah media sosial, YouTube, dan aplikasi yang sering digunakan anak-anak, memperburuk situasi karena banyak anak memiliki perangkat pribadi seperti smartphone sejak usia dini. Keterlibatan dalam judi online dapat mengganggu perkembangan psikologis, mengganggu pendidikan, dan mengubah perilaku sosial anak, sering kali menimbulkan tanda-tanda kecanduan seperti ketidakmampuan berhenti berjudi, kecemasan, dan kebohongan kepada orang tua. Selain itu, anak-anak yang berjudi online juga berisiko mengalami masalah keuangan dini, interaksi dengan individu berbahaya, serta terjerumus dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, meningkatkan risiko eksploitasi dan penipuan.

Fenomena ini menuntut perhatian serius dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas untuk melindungi anak-anak melalui implementasi peraturan ketat, edukasi tentang bahaya judi, dan pengawasan yang lebih baik. Anak-anak yang terpapar iklan judi sejak dini sering kali tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara permainan biasa dan aktivitas perjudian, yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kebiasaan berjudi tanpa mereka sadari. Platform perjudian online juga sering menggunakan taktik pemasaran yang menargetkan anak-anak secara langsung, menyamarkan elemen perjudian dalam permainan *free-to-play* yang tampak tidak berbahaya. Hal ini membuat anak-anak tanpa sadar terlibat dalam perjudian, mendorong mereka untuk terus bermain melalui program hadiah yang menciptakan sensasi kemenangan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah efektif untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi *online*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan utama dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, termasuk hak

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah penegasan terhadap perlunya memberikan prioritas tertinggi pada kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan dan tindakan yang mempengaruhi anak (Wibowo 2023: 15-24).

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melibatkan berbagai upaya seperti pembentukan kebijakan, program, dan regulasi yang bersifat preventif, penegakan hukum yang efektif, serta penguatan sistem perlindungan anak di seluruh tingkatan, baik nasional maupun lokal, guna memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia terlindungi dengan baik dan dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perlindungan anak dan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks sosial, hukum, dan kemanusiaan secara luas. Di Indonesia, peran perlindungan ini diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dan perempuan mendapatkan perlindungan yang kuat dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian. (Sirait 2017: 158-182).

Perlindungan anak meliputi berbagai aspek hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam menetapkan hak-hak ini di Indonesia, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi mereka. Implementasi perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Peran perlindungan anak dan perempuan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan upaya preventif, edukatif, dan rehabilitatif untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, serta untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan (Akbar 2012: 67-85). Dengan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan, Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua warganya.

Analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perlindungan anak dan pengaturan judi online di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai pasal dalam undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas online yang dapat membahayakan anak-anak (Akbar 2012: 67-85). Pasal 27 Ayat (3) melarang pembuatan, pengiriman, atau penerimaan informasi elektronik yang mengandung ancaman atau pelecehan, yang relevan dalam melindungi anak dari konten berbahaya seperti promosi situs judi online. Pasal 45A UU ITE melarang penyediaan informasi atau transaksi elektronik terkait perjudian, sejalan dengan upaya

melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari dampak negatif judi online (Yuanika: 2024).

Pasal 28 UU ITE menambahkan lapisan perlindungan dengan melarang kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian identitas, yang dapat merugikan anak-anak. Sanksi terhadap pelaku judi online di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana eksploitasi anak dalam perjudian dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenai pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta. Selain itu, UU ITE juga mengancam pelaku judi online dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar, meskipun untuk anak-anak, penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman pidana. Ini menunjukkan pentingnya penerapan dan penegakan pasal-pasal ini dalam menjaga ruang digital di Indonesia tetap aman bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menekankan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam judi online.

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDAN PERJUDIAN

Putusan Nomor 79/Pid-Sus.Anak/2022/PN.MEDAN. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Amelia Fadilla sebagai terdakwa dengan dakwaan alternatif terkait tindak pidana perjudian. Dakwaan alternatif adalah suatu dakwaan dimana kepada terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdakwa hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja (Edrisky et al., 2023). Dakwaan alternatif biasanya digunakan kata "atau".

Dengan mengajukan dakwaan alternatif, jaksa menunjukkan bahwa terdakwa dapat dihukum berdasarkan salah satu atau kedua pasal yang disebutkan, tergantung dari hasil persidangan dan bukti yang diajukan jaksa berusaha untuk memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menilai perbuatan terdakwa sesuai dengan dua alternatif dakwaan yang diajukan, yang mungkin akan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Putusan anak Amelia Fadilla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 yang berbunyi : "dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dijatuhi hukuman pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Center Sumatera Utara Jl. Williem/Pancing Kel. Sidoarjo Kec. Medan Tembung Kota Medan.

Selanjutnya ada beberapa unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- Unsur Barang Siapa, merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak Amelia Fadilla yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.
- Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Berdasarkan fakta hukum diperoleh bahwa terdakwa dalam hal ini yang bekerja sebagai kasir telah memberikan kesempatan kepada pemain atau khalayak umum untuk memainkan suatu permainan yang dilakukan yang mana para pemain melibatkan pertarungan berupa uang untuk mendapatkan keuntungan maka unsur ini telah terpenuhi
- Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Terdakwa berkerja sebagai karyawan kasir bersama dengan rekan-rekannya maka kepada diri terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian maka unsur tersebut telah terpenuhi. Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Namun dalam kasus ini pasal yang didakwakan terhadap anak tidak memenuhi syarat diversifikasi, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Apabila anak terbukti bersalah, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan pertimbangan anak baru melakukan tindak pidana pertama kali, anak menyesali perbuatannya dan anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau perbuatan melanggar hukum lainnya, agar memberi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa atau penderitaan pada pelaku kejahatan yang sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.(Gultom, 2018).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, penulis berpendapat bahwa adil menghukum terdakwa dengan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Islamic Sumatera Utara dan hal ini menjadi solusi terkait terdakwa turut

serta melakukan memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya mata pencaharian. Penerapan hukuman berupa pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Amelia Fadilla untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk bekerja. Dengan demikian, ketika masa pidananya berakhir, diharapkan bahwa ia akan siap untuk terjun ke dalam kehidupan kerja yang sesungguhnya. Pelatihan kerja ini merupakan upaya untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana anak agar dapat mengubah perilakunya menjadi lebih positif serta mencegahnya kembali melakukan tindak pidana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan, termasuk dalam kasus dugaan pelanggaran berat atau tindak pidana. Perusahaan yang menganggap seorang karyawan melakukan pelanggaran berat atau tindak pidana, perusahaan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan memberikan peringatan atau kesempatan untuk membela diri, serta memberikan bukti yang cukup mengenai pelanggaran yang diduga yang dilakukan karyawan. Dalam dugaan pelanggaran berat atau tindak pidana, perusahaan harus membuktikan tuduhan tersebut di hadapan pengadilan atau pihak berwenang. Dan Karyawan yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). PHI akan memeriksa dan memutuskan kasus tersebut berdasarkan bukti dan argumen yang ada. Atas dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 423K/Pdt.Sus-PHI/2019, maka penilaian mengenai putusan yang dibuat oleh hakim itu harus bertanggung jawab dicocokkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menilai apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan. Perbuatan pelanggaran berat yang diduga oleh karyawan harus dibuktikan secara materil di pengadilan pidana sehingga bisa mengambil suatu kesimpulan apakah karyawan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak. Apabila tidak terbukti bersalah maka pihak perusahaan harus mengembalikan hak-hak karyawan yang di tuduh telah melakukan pelanggaran berat melakukan tindak pidana. Namun sebaliknya jika karyawan terbukti bersalah maka pihak karyawan yang melakukan pelanggaran berat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan hak- hak karyawan tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan tentang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 8(16), 67-85.
- Bravita, M. F. J. (2023). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana

- Penipuan Afiliasi Binary Option Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). Kriminologi. Pusaka Media.
- Gultom, M. (2018). SUATU ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (1st ed.). Refika Aditama.
- Ramli, A. (2004). Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016)
- Supanto. (2016). Perkembangan kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan antisipasinya dengan penal policy. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 52-70. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>
- Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 15-24.
- Widyasari, N. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 577 – 593.
- Yuanika, F "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024